



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Bakung, pada tanggal 03-08-1994, bertempat tinggal di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Werdha Suarbawa, S.H., dan I Nyoman Nika, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Pulau Obi, Gang Melon, Nomor 7 Singaraja, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 09 Oktober 2018, Nomor 521/SK. Tk. I/2018/PN Sgr selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

lawan:

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 610Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 09 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal : 16 Januari 2014 dilaksanakan di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan akta perkawinan No. 5108-KW-300420140036, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu (1) orang anak laki-laki bernama : **DISAMARKAN** Lahir pada tanggal : 31 – Mei – 2014 ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami isti yang ada pada umumnya oleh karena perkawinan Penggugat didasari suksa sama suka ;
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya, oleh karena sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr



sering berselisih pendapat, sehingga sampai menimbulkan pertengkaran secara terus-menerus;

6. Bahwa akibat pertengkaran secara terus-menerus tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat ;
7. Bahwa sementara anak Penggugat dengan Tergugat bernama **DISAMARKAN.** adalah ikut bersama bapaknya yaitu Tergugat ;
8. Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah beberapa kali dibicarakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat dan orant tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami istri dan memilih untuk bercerai ;
9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan tidak akan menuntut apapun dikemudian hari ;
10. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas bernama **DISAMARKAN.** Lahir pada tanggal : 31 – Mei – 2014 adalah sah berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku Ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu setiap saat, dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut ;

12. Bahwa putusan perceraian dalam perkara ini dapat diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan akta perceraian yang sah ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal : 14 Januari 2014 dilaksanakan di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan akta perkawinan No. 5108-KW-300420140036 adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama : **DISAMARKAN**. Lahir pada tanggal : 31 – Mei – 2014 adalah sah berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut ;
4. Menyatakan hukum bahwa putusan perceraian dalam perkara ini dapat diajukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, kemudian Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan akta perceraian adalah sah ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama Gede Werdha Suarbawa, S.H., dan I Nyoman Nika, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 11 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 19 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 25 Oktober 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 01 Nopember 2018 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Nopember 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, maka sebagaimana didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses perdamaian melalui Mediasi terlebih dahulu namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tenggugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan oleh Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-30042014-0036 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, dikeluarkan di Buleleng, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11012017-0089, dikeluarkan di Buleleng, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. KETUT SUARTANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tenggugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2014, di rumah Tergugat di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama Jro Mangku Made Ardana dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki bernama : **DISAMARKAN** Lahir pada tanggal : 31-Mei-2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya oleh karena perkawinan Penggugat didasari suksa sama suka;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga seringkali terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran/percekcoakan tersebut terjadi karena Penggugat cemburu dengan Tergugat yang mana Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari Handphone Tergugat yang berisikan foto dan SMS Tergugat dengan selingkuhanya tersebut dan Tergugat mengakui tentang perselingkuhanya tersebut;
- Bahwa pertengkaran karena perselingkuhan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah membujuk dan mencari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun Tergugat menolaknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan dua keluarga (mediasi) untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. NYOMAN WIRYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2014, di rumah Tergugat di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama Jro Mangku Made Ardana dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki bernama : **DISAMARKAN** Lahir pada tanggal : 31-Mei-2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya oleh karena perkawinan Penggugat didasari suksa sama suka;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga seringkali terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran/percekcoakan tersebut terjadi karena Penggugat cemburu dengan Tergugat yang mana Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari Handphone Tergugat yang berisikan foto dan SMS Tergugat dengan selingkuhanya tersebut dan Tergugat mengakui tentang perselingkuhanya tersebut;
- Bahwa pertengkaran karena perselingkuhan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah membujuk dan mencari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun Tergugat menolaknya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan dua keluarga (mediasi) untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ketut Suartana dan saksi Nyoman Wiryani ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinan antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal : 14 Januari 2014 dilaksanakan di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan akta perkawinan No. 5108-KW-300420140036 adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil perceraian,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2014 dilaksanakan di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Ardana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ketut Suartana dan saksi Nyoman Wiryani yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2014 dilaksanakan di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ketut Suartana dan saksi Nyoman Wiryani yang menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat cemburu dengan Tergugat yang mana Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari Handphone Tergugat yang berisikan foto dan SMS Tergugat dengan selingkuhanya tersebut dan Tergugat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tentang perselingkuhanya tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi Ketut Suartana dan saksi Nyoman Wiryani juga memberikan keterangan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis hingga pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan usaha untuk mendamaikan oleh pihak keluarga dengan tujuan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama : DISAMARKAN. Lahir pada tanggal : 31-Mei-2014 adalah sah berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5108-LT-11012017-0089, mengungkap bahwa DISAMARKAN, laki-laki lahir di Buleleng, pada tanggal : 31-Mei-2014 adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari saksi Ketut Suartana dan saksi Nyoman Wiryani masing-masing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yakni DISAMARKAN, laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal : 31-Mei-2014,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari permohonan Penggugat dan dari permohonan Penggugat tersebut tidak mendapat bantahan dari Tergugat dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dalam asuhan Tergugat, dan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2014 dilaksanakan di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan akta perkawinan Nomor 5108-KW-300420140036 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama : DISAMARKAN, Lahir pada tanggal 31 Mei 2014 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H. Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp. 480.000,00;
4. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 631.000,00;

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)